



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PULAU PINANG
KABUPATEN LAHAT (STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : SELLY OKTARIA
NIM : 19.11.021
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Selly Otaria, Nim 19.11.021 of 2023 with the title Implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Religious Affairs Office, Pulau Pinang District, Lahat Regency (Case Study Article 4 Paragraph 1). Department of public administration. Main supervisor (I) Mr. Ir.H.Heru Adiputranto, M.Si and assistant supervisor (II) Mr. Saiton, S.Sos, M.Si.

Regarding problems in implementing Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Pulau Pinang District Religious Affairs Office, Lahat Regency (Case Study Article 4 Paragraph 1).

This research aims to determine the implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Religious Affairs Office, Pulau Pinang District, Lahat Regency (Case Study Article 4 Paragraph 1).

The method used in this research is a qualitative method with research using observation, interviews, documentation and literature study. And for data analysis, data reduction, data presentation and conclusion drawing are used.

Based on the results of the research and discussion, the author can conclude that the implementation of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Religious Affairs Office, Pulau Pinang District, Lahat Regency (Case Study Article 4 paragraph 1) has been implemented, because it has been seen by the people who came directly to take care of it. dossier of administrative requirements for marriage wishes. If these requirements do not comply with the procedures at the Pulau Pinang sub-district religious affairs office, then the kua informs the prospective bride and groom about the completeness of their documents first so that the prospective bride and groom fulfill the Marriage Accounting in accordance with the administration at the religious affairs office.

Keywords: Implementation, Marriage Registration at the Religious Affairs Office



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan keragaman didalamnya. Keragaman tersebut dimulai dari keragam suku bangsa sampai pada keragaman agama yang dianut. Dengan adanya keragaman suku agama, pandangan politik membuat terbukanya celah untuk terjadi konflik di Indonesia. Salah satu contoh yaitu saat dilakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang perkawinan.

Banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap permasalahan rancangan undang-undang perkawinan. Isu dibentuknya rancangan undang-undang perkawinan menjadi permasalahan yang disorot dari berbagai kalangan partai politik dan agama karena perkawinan merupakan hal yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Pemerintah terutama DPR sebisa mungkin merumuskan pasal-pasal perkawinan yang tidak menyinggung salah satu agama dan tidak menimbulkan problematika lain dikalangan masyarakat. Gejolak politik maupun agama banyak yang timbul saat proses pembuatan rancangan undang-undang tentang perkawinan.

Pertentangan yang paling banyak dilakukan oleh organisasi islam ini melakukan pertentangan dengan tujuan membentuk negara berdasarkan asas-asas islam dan menjadikan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini

berawal dari kebocoran soal isi rancangan undang-undang perkawinan yang tidak sesuai syariat Islam sudah sampai dikalangan masyarakat padahal rapat pleno anggota DPR mengenai rancangan undang-undang perkawinan belum dilaksanakan.

Sedangkan gejolak politik yang terjadi dikarenakan banyak pertentangan dari berbagai kalangan masyarakat yang mejadikan lamanya proses perumusan rancangan undang-undang perkawinan. Sehingga dari proses perumusan sampai pada pengesahan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tujuh bulan. Terlepas dari pertentangan-pertentangan mulai dari proses perumusan sampai pengesahan rancangan undang-undang perkawinan, awal mula dirumuskanya rancangan undang-undang perkawinan yaitu karena banyak terjadi permasalahan yang terjadi dalam lingkup keluarga terutama pihak istri yang merasa tidak mempunyai hak dan merasa tertindas dan masih banyak lagi alasan- alasan lain.

Hal ini menjadikan banyak organisasi perempuan yang menyuarakan pendapatnya untuk mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Organisasi pertama yang mempelopori yaitu pertama kali didirikan tahun 1930, diketuai oleh Soewarni Djojoseputro seorang aktifis perempuan dalam Jong Java. Dari sinilah dimulai perjuangan masyarakat terutama kaum perempuan menyuarakan hak-hak kesetaraan dan anti poligami.



Mereka berusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat rancangan undang-undang tentang perkawinan.

Organisasi-organisasi perempuan berjuang tanpa henti dengan tujuan supaya pemerintah segera membuat aturan tentang perkawinan di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan, bahkan sampai aksi turun kejalan dilakukan oleh mereka. Tujuan dibentuknya aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum adanya undang-undang perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil. Di dalam pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas bahwa agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang tugasnya yaitu melakukan pencatatan pernikahan masyarakat beragama islam. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu petugas pencatat nikah atas dasar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku untuk masyarakat beragama islam.

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat nikah (PPN) dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan ketertiban hukum, kebijakan pemerintah dalam mengatur pencatatan pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama indonesia di kabupaten dan kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.



Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga yang menegakkan kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan penerapan aturan pemerintah secara syariah islam sehingga pernikahan diusahakan sah menurut aturan fiqh islam, dan kemudian Kantor Urusan Agama juga diharuskan untuk melakukan pelayanan mencatatkan pernikahan dalam dokumen negara sesuai peraturan yang ada.

Adapun beberapa fungsi KUA adalah sebagai penyelenggara stasistik dan dokumentasi, penyelenggaraan pelayanan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksana pelayanan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan peundang-undangan.

Apabila pencatatan pernikahan dilakukan selain dari petugas KUA maka tidak berkekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah dimata negara. Namun, menurut hukum islam pernikahan sah jika adanya akad nikah itu harus diucapkan oleh wali perempuan dengan jelas (ijab) dan diterima oleh calon suami (kabul) yang dilaksanakan dihadapkan dua orang saksi memenuhi syarat. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dijelaskan setiap orang yang akan menikah dapat dilakukan di kantor urusan agama atau diluar kantor urusan agama.

Pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tersebut sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum. Dalam proses pencatatan pernikahan yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama tentu membutuhkan syarat-syarat terutama berkas administratif yang lengkap agar pernikahan tersebut bisa dicatat.

Melihat pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengatur tentang persyaratan administratif. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika calon pengantin ingin melakukan kehendak nikah maka harus melengkapi berkas administratif, apabila salah satu berkas administratif yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan tidak dipenuhi maka kehendak nikah tidak dapat dilaksanakan.

Perihal tersebut diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 apabila berkas administratif perkawinan tidak dipenuhi maka secara otomatis pernikahan tidak bisa terlaksana karena dalam melakukan proses pencatatan pasangan calon pengantin pihak Kantor Urusan Agama membutuhkan data administratif yang lengkap. Begitu pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat sebagai salah satu KUA yang telah



melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Akan tetapi berdasarkan Hasil Observasi Tanggal 26 September Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat ditemukan indikasi masalah mengenai persyaratan administratif dalam pencatatan pernikahan. Seperti salah satu kasus calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang, karena calon pengantin belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan didalam peraturan maka calon pengantin tersebut ditolak dan diarahkan untuk melampirkan surat izin dari orang tua terlebih dahulu agar dapat memenuhi sebagai persyaratan administratif dalam pencatatan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pasal 4 ayat 1)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pasal 4 ayat 1) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah yaitu :

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pasal 4 ayat 1)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis
Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai tentang teori persyaratan administratif pencatatan pernikahan dikantor urusan agama kecamatan pulau pinang kabupaten lahat.
2. Bagi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang
Mampu memberikan masukan secara positif bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat agar pihak kantor dapat menganalisis hambatan dan kendala yang terjadi.
3. Bagi STIA Satya Negara Palembang
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi perbandingan bagi dosen dan mahasiswa STIA Satya Negara Palembang yang membutuhkannya dimasa yang akan datang.

BAB II



LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap kelanjutan dari formulasi kebijakan dan kemudian disahkan. Dalam praktiknya Menurut Leo Agustino (2016:126) implementasi merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi sebagai kepentingan.

Implementasi kebijakan Menurut Van Menter dan Van Hord (dalam Leo Agustino, 2016:128), di definisikan, sebagai : Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Adapun pengertian lain diberikan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Leo Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : Pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ini diatasi, menyebutkan secara tegas atau sasaran yang ingin dicapai, dan sebagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan berbagai pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan pelaksana kebijakan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan hasil ingin dicapai.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Leo Agustino 2016:15) *“what governments do, why they do it, and what difference it makes.”*. Merujuk definisi tersebut dapat disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan suberdaya manusia, menghentikan tindakan teorisme, ataupun lainnya. Dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it make*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye menuliskan pula kebijakan publik sebagai : *“Anything a government chooses to do or not to do”*. Menurut tafsir ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak

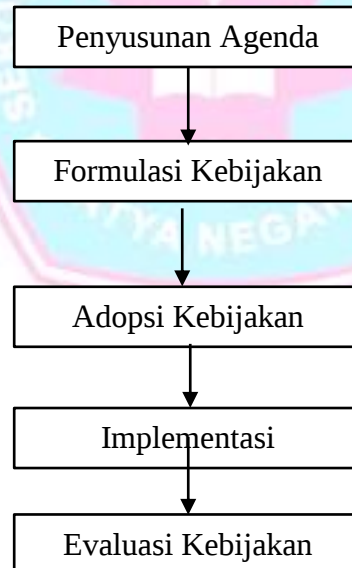
malakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eualau dan Prewitt (dalam Leo Agustino 2016:17) yang menyatakan : kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Usaha untuk menafsirkan kebijakan publik juga dilakukan oleh Wiliam I. Jenkins (dalam Leo Agustino 2016:17) menyatakan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang saling berhubungan”. Dalam kata lain, jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses

pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *steakholders*.

Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengatasi masalah publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Menurut Dunn (dalam Wianrno 2012:26) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Tahapan Kebijakan Menurut Wiliam Dunn dalam Budi Winarno



Sumber : Winarno (2012:

36)

2.3 Peraturan Menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan



ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 30 september 2019 dan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahajana. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 merupakan pembaharuan dari peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan.

Pembaharuan dilakukan dikarenakan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan dianggap sudah tidak relevan dengan seiring berkembangnya zaman khususnya terhadap pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 didalamnya memuat 20 bab yang dijelaskan setiap pasalnya. Dalam PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ini mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pengumuman pencatatan kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah dan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campuran, pencatatan pernikahan di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan *supervise* pencatatan nikah dan rujuk.

Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menerbitkan sistem administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga kantor urusan agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi *procedure* dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

2.3.1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah dari luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- k. Surat izin dan atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;



- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bupati atau kepala daerah tingkat II.

2.3.2 Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam ikut membahas tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan ayat 2 menyebutkan “Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. “ Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 5 ayat 2 berikutnya yang berbunyi “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.”

Dari penjelasan masing-masing peraturan Perundang-Undangan yang sudah dipaparkan diatas. Diketahui bahwa, peraturan Perundang-Undangan yang membahas pencatatan perkawinan beserta hukuman bagi yang melanggarnya hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini hanya menjelaskan rentang mekanisme pencatatan perkawinan dan anjuran mencatatkan perkawinan.

2.3.3 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan kesalahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Menurut Kharlie (2013:188) “Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan perkawinan akan terwujud”.

Menurut Kharlie (2013:188) mengemukakan bahwa : “Pencatatan perkawinan (nikah) akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, dimana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada spesies manusia”.

Menurut Sarwat (2019:3) secara bahasa, kata nikah mempunyai dua makna sekaligus yakni jimak dan akad, dalam hal ini para ulama terpecah menjadi tiga pendapat :

1. Pendapat pertama : Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli darinikah itu adalah jimak sedangkan akad adalah makna kiasan
2. Pendapat kedua : Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai jimak itu merupksn kiasan saja.
3. Pendapat ketiga : sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli keduanya, hubungan seksual akad itu sendiri.

Menurut Sarwat (2019:4) sedangkan secara istilah fikih, para Ulama dari masing-



masing empat mazhab yang muktamad memberikan definisi yang berbeda diantaranya sebagai berikut:

1. Mazhab Al- hanafiyah

Menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

2. Mazhab Al- Malikiyah

Mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitrah dengan shighah.

3. Mazhab Asy- Syafi'iyah

Mazhab As-Syafiyah punya definisi berbeda, kaidah yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.

4. Mazhab Al- Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam Mazhab Asy- Syafi'iyah : Akad perkawinan atau yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tarwij dan lafaz yang punya makna sepadan.

Beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa : pencatatan perkawinan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban hukum setiap individu peristiwa nikah.

2.3.4 Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan tujuan utamanya adalah menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban pasangan pengantin, selain itu agar terjamin tegaknya hak kewajiban suami istri pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk ketertiban administrasi dalam dokumen catatan negara yang didalamnya menjamin hak pasangan

pengantin. Pencatatan perkawinan merupakan upaya negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasikan masyarakat dalam tatanan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan manusia, sebab dalam perjalanan perkawinan tidak pernah luput dari permasalahan serta sering menimbulkan berbagai ketidak teraturan dan pertikaian pada pasangan pengantin. Dari sana negara hadir mekanismen pencatatan perkawinan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan.

Pada perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" maka negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Melakukan praktik perkawinan namun tidak mencatatkannya walaupun hal tersebut sudah sesuai dengan ajaran islam sama saja perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hal ini indonesia sendiri merupakan negara hukum dan dibuatnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur tentang seputar perkawinan, baik itu sah tidaknya perkawinan. Perkawinan akan semakin besar serta dengan sesuka hati tanpa memperdulikan pihak yang dirugikan. Pencatatan perkawinan apabila tidak dilaksanakan maka menimbulkan dampak dalam hal ini biasanya pihak yang sering tertindas serta dirugikan adalah pihak perempuan. Maka aturan tersebut diciptakan agar seluruh masyarakat harus taat dan patuh pada peraturan tersebut tanpa terkecuali.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dibahas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:2) mengatakan bahwa :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang ditetapkan. Dalam prakteknya dapat sejumlah metode yang biasa digunakan untuk kepentingan penelitian.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Abidin (2012:145) implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan sebuah dokumen yang tidak berpengaruh di kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi kepentingan.

2. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah syarat yang harus dilengkapi oleh calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Syarat berisi tentang persiapan, kebutuhan, dan pendataan calon pengantin yang harus dipenuhi sebagai sarana pencapaian tujuan pernikahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam proses pendaftaran kehendak nikah Di Kantor Urusan Agama Pada Pasal 4 Ayat 1.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsaputra (2012:208) teknik pengumpulan data ditentukan oleh setting dan partisipan serta jenis data yang akan



dikumpulkan. Oleh karena itu, penentuan teknik harus cocok dengan semua itu, sehingga data yang terkumpul benar-benar mengarah pada pemahaman fenomena sentral penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui yaitu :

1. Observasi merupakan salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering digunakan. Observasi ini berkaitan erat tata cara penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan perantara. Melalui tata cara observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat.
2. Wawancara adalah seorang peneliti bisa mendapatkan data penelitian dengan menggunakan wawancara. Pengertian wawancara sendiri ialah metode penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada masyarakat dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema penelitian dan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung ke beberapa karyawan.
3. Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar data dengan menyiapkan atau mengambil gambar. Bukti dalam dokumentasi ini kemudian bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu meningkatkan kepercayaan hal apa yang pernah terjadi di tempat yang diteliti.
4. Studi pustaka adalah peneliti mencari informasi tentang contoh penulisan penelitian terdahulu dari

perpustakaan kampus SATYA NEGARA Palembang sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian dalam melakukan teknik analisis data kualitatif penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Reduksi Data

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Biasanya penyelesaian masing-masing data yang sangat relevan dan jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara teori dan sejenisnya. Sering pula digunakan untuk menyajikan



data dengan teks yang bersifat naratif dengan penyajian data, maka akan mudah akan memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penafsiran hasil analisis kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisis data tersebut tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Penerikan kesimpulan data ini dilakukan dengan cara membandingkan hopotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisis data yang sudah diperoleh. Akhirnya, penelitian nisa menarik kesimpulan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Hasil penelitian dilihat pada teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Edward III yang dijadikan untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat yang terdiri dari 4 indikator. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pualau Pinang Kabupaten Lahat (studi kasus pasal 4 ayat 1) persyaratan administratif kehendak nikah yang terdiri 14 indikator.

5.2.1 Implementasi

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di KUA Kecamatan Pulau Pinang Tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat sudah cukup baik, karena pihak KUA memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan administratif sehingga calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikah paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh pihak KUA tentang kelengkapan berkas mereka.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada dikantor kua kecamatan pulau pinang sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Disposisi

Posisi yang dimiliki mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, karena sudah menjadi peraturan yang ada dikantor urusan agama kecamatan pulau pinang.

d. Struktur Birokrasi

Untuk mempermudah dalam melakukan tugas yang sudah diatur dalam struktur birokrasi yang mengarahkan dan menjalankan pemerintahan dalam rangka mencapai visi, misi yang ada di kantor urusan agama kecamatan pulau pinang.

5.2.2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Ayat 1



Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di KUA Kecamatan Pulau Pinang Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin

Surat pengantar nikah/surat rekomendasi yang sesuai dengan peraturan menteri agama, dimana surat rekomendasi itu akan menentukan dimana tempat akad nikah akan dilaksanakan oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa calon pengantin diarahkan langsung ke kantor desa dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan surat pengantar nikah.

2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat

Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik bukti berisi pernyataan penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang dicetak. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Akta kelahiran sering digunakan sebagai adanya perbedaan antara berkas lain dan sebagai syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Pasal 4 Ayat 1.

3. Foto kopi kartu tanda penduduk /resi surat keterangan telah

melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa KTP sebagai bukti identitas dari calon pengantin dan sebagai syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pada Pasal 4 Ayat 1.

4. Foto kopi kartu keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kartu keluarga dijadikan sebagai dasar mengetahui identitas dari keluarga catin dan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh catin dalam mendaftarkan kehendak nikah.

5. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Surat rekomendasi nikah dibuat bagi calon pengantin yang ingin menikah di luar kecamatan tempat asal calon pengantin.

6. Persetujuan kedua calon pengantin

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa persetujuan dari calon pengantin untuk memastikan bahwa catin tersebut benar-benar ingin menikah dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun



Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa izin dari orang tua dibuat sebagai izin tertulis karena calon pengantin yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun. Surat izin orang tua berisikan tentang nama ayah/ibu, nik, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat dan nama calon pengantin.

8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jika orang tua calon pengantin sudah tidak ada maka calon pengantin meminta izin dari keluarga yang masih memiliki hubungan darah/pengampu untuk dilampirkan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk orang tua atau pengampu tidak ada maka calon pengantin meminta izin dari pengadilan karena tidak ada lagi selain meminta izin dari pengadilan.

10 Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dilampirkan apabila surat tersebut tidak dilampirkan maka calon pengantin mendapatkan surat penolakan dari pihak KUA.

11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bagi calon pengantin yang berstatus TNI/POLRI tidak melampirkan surat dari atasan mereka maka pihak KUA bisa menolak persyaratan administratif kehendak nikah dari calon pengantin.

12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama dan disahkan oleh pengadilan agama kemudian hasil keputusan dari pengadilan agama diproses dan diterbitkan.

13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang menceraikannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Akta cerai digunakan sebagai untuk mengetahui status calon pengantin bagi laki-laki maupun perempuan dalam melengkapi persyaratan administratif kehendak nikah.

14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau



istri dibuat oleh lurah kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Surat keterangan kematian dibuat oleh kepala desa untuk menetapkan status janda/duda bagi yang ditinggal pasangannya untuk dilampirkan berkas persyaratan administratif kehendak nikah.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pasal 4 ayat 1) sudah dilaksanakan, karena sudah dilihat dari masyarakat yang datang langsung mengurus berkas persyaratan administratif kehendak nikah. Apabila persyaratan tersebut tidak sesuai dengan prosedur

DAFTAR PUSTAKA

Abiding, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Ahmad, Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Pernikahan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Kharlie Tholabi, ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia indonesia.

dikantor urusan agama kecamatan pulau pinang, maka pihak kua menginformasikan ke calon pengantin tentang kelengkapan berkas mereka terlebih dahulu supaya calon pengantin memenuhi pencatatan pernikahan yang sesuai dengan administratif di kantor urusan agama.

6.1 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan agar Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pasal 4 ayat 1) calon pengantin memenuhi pencatatan pernikahan yang sesuai dengan administratif kehendak nikah yang ada di kantor urusan agama. Sehingga kedepannya diharapkan pelayanan administratif agar dapat lebih dimaksimalkan serta ditingkatkan lagi dari sekarang atau minimal dapat dipertahankan seperti sekarang.

Singarambun, Efendi. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Kualitatif R & D*. Bandung CV : Alfabeta.

_____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung CV : Alfabeta.

Suharsaputra, uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung : PT Refika Aditama



Supardi, DKK. 2022 *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Stia Satya Negara.

Sumber lainnya

Baehaqi, Imam. “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendala Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Septama, Putra Bima. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”. Skripsi Uin Suska, Pekanbaru, 2020.

Umami, Ifadah. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama SE-Kota Malang Terhadap URGENSI Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Peraturan dan Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam *Tentang Pencatatan Perkawinan*
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Pernikahan* Pada Pasal 4

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*